# MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SOPIR DAN KRU BUS PT. SINAR MAS TRANSPORT PURWOKERTO



#### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMAD MUHAROR NIM. 1817302030

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2024

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhamad Muharor

NIM : 1817302030

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Mu'āsyarah bi al-Ma'ruf dalam Hubungan Seksual Sopir dan Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Juni 2024

Saya menyatakan

Muhamad Muharor

Nim. 1817302030

### <u>PENGESAHAN</u>

# Skripsi berjudul:

### Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam Hubungan Seksual Sopir dan Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto

Yang disusun oleh Muhamad Muharor (NIM. 1817302030) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 09 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. H. Supani, M.A. NIP. 19700705 200312 1 001 Syifaun Nada, M.H. NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain S.H.I, M.Sy NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 12 Juli 2024

Educan Fakultas Syari'ah

mani, S.Ag, M.A. 0705 200312 1 001

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H Prof. Saifddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Muharor

NIM : 1817302030

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : *MU'ĀSYARAH BI AL-MA'RUF* DALAM H<mark>UB</mark>UNGAN

SEKSUAL SOPIR DAN KRU BUS PT. SINAR MAS

TRANSPORT PURWOKERTO

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 29 Juni 2024

Pembimbing,

M. Fuad Zain, S.HI., M. Sy. NIP. 198108162023211011

### MU'ASYARAHBI AL-MA'RUF DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SOPIR DAN KRU BUS PT. SINAR MAS TRANSPORT PURWOKERTO

### Muhamad Muharor NIM. 1817302030

### Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konsep *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual sopir dan kru PT. Sinar Mas Transport Purwokerto. *Muʻasyarah bi al-ma'ruf* adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengatur interaksi dan hubungan antara suami dan istri dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan keluarga karyawan PT. Sinar Mas Transport Purwokerto, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dan produktivitas kerja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian yang objek utamanya adalah wawancara terhadap Sopir dan Kru Bus PT. Sinar Mas Purwokerto. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi dan didukung dengan metode wawancara. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait *muʻasyarah bi al-ma'ruf*, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah sepuluh responden, memiliki alasan yang hampir serupa terkait problem ketika mereka bekerja. Seperti tekanan kerja yang tinggi, rasa kesepian, dan kurang nyamannnya ketika berada di rumah. Namun yang membedakan adanya problem seperti itu ada yang melampiaskan dengan melakukan hubungan seksual diluar istri dan ada yang tidak melakukan hubungan seksual diluar istri. Adapun bentuk usaha *muʻasyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan oleh sepuluh responden dalam penelitian ini ialah: Komunikasi yang baik antar pasangan, Perlakuan Hormat dan Adil, Empati dan Kepedulian, Keharmonisan dan Kerjasama antar Suami Istri dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Mu'āsyarah bi al-ma'ruf, Hubungan Seksual, Sopir dan Kru Bus

# **MOTTO**

"Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa".

# -FSTVLST (Gas)-



#### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua saya Bapak Suparman dan Ibu Siti Mumsitoh yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
- Kepada Siti Rohmah, Mohamad Hasyim Rohmansyah, dan Zakiyatul Khumaeroh sebagai saudara saya yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada saya.
- 3. Kepada Mohammad Kharis Budiman dan keluarga selaku guru saya yang telah mendidik penulis menjadi sosok yang bisa bermanfaat di masyarakat dan yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
- 4. Kepada Mas Aji selaku Bos Besar Ameno Ramen yang telah memberikan dukungan, doa-doa baik, serta kebaikan-kebaikan lainnya yang memperlancar dalam menyelesaikan skripsi ini.

#### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Bachrul Ulum M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 7. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah sekaligus pembimbing skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 8. Arini Rufaida, M.H., selaku Kordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- 9. Kedua orang tua saya Bapak Suparman dan Ibu Siti Mumsitoh atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.
- 10. Ahmad Rezy Meidina, M.H., dan Wisnu Setyo Pramuji, S.H selaku teman mencari ide dalam menyelesaikan skripsi ini, juga yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada saya.
- 11. Pondok Pesantren al-Azhar Kalijaya Alian Kebumen, tempat dimana saya menempa ilmu agama selama enam tahun.
- 12. Teman-Teman Ameno Ramen Pasar Manis Purwokerto, tempat dimana saya mencari rejeki selama berada di Purwokerto.
- 13. Teman-Teman HKI A 2018 yang telah membersamai penulis selama kurang lebih enam tahun lamanya.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 29 Juni 2024

Penulis,

Muhamad Muharor NIM. 1817302030

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	baʻ	В	Be
ت	taʻ	T	Те
ث	sа	Ė	es (dengan titik di atas)
ح ا	Jim	J	Je
7	ḥа	þ	ha (dengan titik di bawah)
<mark>خ</mark>	kha'	Kh	ka dan <mark>ha</mark>
2	Dal	D	De
ذ	<b>2</b> al	Ż	zet (dengan tit <mark>ik</mark> di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<del>س</del>	Sin	S	Es
ش ش	Syin	Sy	es <mark>d</mark> an ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	SA d D	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ҳа`	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	faʻ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
٥	ha'	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya`	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>T</b> anda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	Fatḥah	Fatḥah	A
Ò	Kasrah	Kasrah	I
Ċ	<u> </u> <u> </u>	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah dan ya'	Ai	a dan i	اٰتَيْتُمُوْ هُن	ātaitumuhunna
Fatḥah dan Wawu	Au	a dan u	-	-

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh أَلُهُا ditulis <i>ayyuhā</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh فَعَسْلَى ditulis <i>fa'asā</i>

Kasrah + ya' mati ditulis ī	ditulis <i>yatīna</i> يَأْتِيْن
Dammah + wawu mati ditulis ū	ditulis <i>bi al-ma'rūf</i> بِالْمَعْرُوْف

### C. Ta' Marbūt}ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

بِفَاحِشَة	Ditulis <i>bifāisyatin</i>
مُّبِيَّنَة	Ditulis mubayyinah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

/-	Ditulis -

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h).

1000		

## D. Syaddah (Tasydīd)

Contoh:

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

يَحِل	Ditulis ya <u>ḥill</u> u
مُّبيَّنَة	Ditulis mu <mark>ba</mark> yyinah

# E. Kata SandangAlif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* 

بِالْمَعْرُوْف	Ditulis <i>bi al-ma'rūf</i>
-	Ditulis -

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

النِّسَاء	Ditulis an-nisā
اللَّه	Ditulis <i>allah</i>

# F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

اُمَنُوْا	Ditulis <i>āmanū</i>
النِّسَاءِ	Ditulis <i>an-nisā</i>
سُنْیُّا	Ditulis syaian



# **DAFTAR ISI**

HALAM	AN JUDUL	i
PERNYA	ATAAN KEASLIAN	ii
PENGES	AHAN	iii
NOTA D	INAS PEMBIMBING	iv
ABSTRA	.К	v
мото	······································	vi
PERSEM	IBAHAN	vii
KATA PI	ENGANTAR	viii
PEDOM A	AN TRANSLITERASI	X
DAFTAR	R ISI	xiv
DAFTAR	SINGKATAN	xvii
DAFTAR	LAMPIRAN	kviii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar belakang Masalah	1
	B. Definisi Operasional	4
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	E. Kajian Pustaka	8
	F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG MU'ASYARAH BI AL-	
	MA'RUF DAN HUBUNGAN SEKSUAL	
	A. Muʻāsyarah bi al-Ma'ruf	14

	1. Pengertian Mu'āsyarah bi al-Ma'ruf	14
	2. Landasan Hukum Muʻasyarah bi al-Maʻruf	16
	3. Mu'āsyarah bi al-Ma'ruf dalam Perkawinan	20
	4. Muʻasyarah bi al-Ma'ruf dalam Relasi Seksual	27
	B. Hubungan Seksual	30
	1. Pengertian Hubungan Seksual	30
	2. Hubungan Seksual dalam Islam	32
	3. Tujuan Hubungan Seksual	35
	4. Etika Hubungan Seksual	37
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Pendekatan Penelitian	44
	C. Lokasi Penelitian	44
	D. Sumber Data Penelitian	44
	E. Metode Pengumpulan Data	45
	F. Metode Analisis Data	46
BAB IV	: PRAKTIK MUʻASYARAH BI AL-MA'RUF DALAM	
	HUBUNGAN SEKSUAL SOPIR DAN KRU BUS PT.	
	SINAR MAS TRANSPORT PURWOKERTO	
	A. Profil PT. Sinar Mas Transport Purwokerto	48
	B. Praktik Hubungan seksual Sopir dan Kru Bus PT. Sinar	
	Mas Transport Purwokerto	50

C	C. Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam Hubungan Seksual Sopir				
	dan Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto	56			
BAB V : P	PENUTUP				
A	A. Kesimpulan	67			
E	3. Saran	68			
DAFTAR PU	STAKA				
LAMPIRAN-LAMPIRAN					
DAFTAR RIWAYAT HIDUP					

### **DAFTAR SINGKATAN**

HKI : Hukum Keluarga Islam

KHI : Kompilasi Hukum Islam

Dkk : Dan Kawan-Kawan

Hlm : Halaman

HR. : Hadits Riwayat

UIN : Universitas Islam Negeri

No : Nomor

S.H. : Sarjana Hukum

SAW : Shallallahu' alaihi Wa Salam

SWT : Subhanahu Wa Ta'ala

QS : Qur'an Surat

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkip Hasil Wawancara Kepada Responden
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 5	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Kkn
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Ppl
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Aplikom
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus BTA PPI
Lampiran 10	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 11	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dapat diakui makhluk yang komplit karena manusia dikaruniai banyak keunggulan diantaranya kita bertafakkur, bersama melaksanakan aktivitasnya. Atas keunggulan yang telah diberikan oleh Allah SWT, manusia dapat memilah mana yang terpuji dan mana yang tercela, mana yang halal mana yang haram. Dalam kegiatannya, manusia tidak lagi bisa menghindari segala kebutuhan dan keperluan untuk hidup. Demi melengkapi keperluan dan kebutuhan manusia tidak bisa menyanggupinya hanya seorang diri, manusialah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Diantaranya yaitu kegiatan seperti kebutuhan biologis dengan lawan jenisnya.

Saling membutuhkannya manusia ini dalam hal bersosial, hal ini mengakibatkan manusia tumbuh secara berdampingan agar manusia dapat mencukupi kebutuhan sosialnya dengan sesamanya. Kolabosari atas sesama ialah dianjurkan bagi agama Islam. Setiap muslim, diwajibkan untuk bekerja dalam berbagai bidang selagi pekerjaannya tidak berbantahan dengan Islam. Persoalan kemasyarakatan yang kerap terjadi dan berdampak perbedaan antar manusia ialah akibat tidak dijalankanya aturan aturan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT pada al-Qur'an. Hal tersebut yaitu tentang mu'āsyarah bi al-ma'ruf yang sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 19:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amar Ahmad, "Perkembangan Teknologi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1 (2012): hlm. 137-149.

يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ مِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ مِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيَّا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>2</sup>

Mu'āsyarah berasal dari kata usyrah, yang secara literatur berarti: keluarga, kerabat, teman dekat. Jadi dapat diartikan mu'āsyarah sebagai bergaul atau pergaulan, karena didalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang menjadi teman bagi yang lainnya. Dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan sighah musyarakah baina al-itsnaini, yang berarti kebersamaan diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, mu'āsyarah adalah suatu pertemanan, kekerabatan dan kekeluargaan. Sedangkan pengertian ma'ruf secara bahasa berakar dari kara 'urf, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya.

Jadi, *muʻasyarah bi al-ma'ruf* baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri, maka nafkahpun menjadi kewajiban bersama. Pada perspektif mubadalah merupakan tanggung jawab bersama antara suami isteri atau ayah ibu masing-masing bisa berbagi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 239.

peran bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.<sup>3</sup>

PT. Sinar Mas Transport Purwokerto mempunyai banyak armada dalam lalu lintas transportasinya. Dibuktikan dengan memiliki Sopir 28 orang dan 56 Kru awak bus yang sudah berpengalaman. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak lama sekitar 1976, mengalami perkembangan dalam setiap tahunnya. Dalam hal ini akan membahas mengenai *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual Sopir dan Kru bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto.

Kebanyakan dari Sopir dan Kru bus yang biasa hidup dijalanan, terkadang dalam menyalurkan hasrat nafsunya dengan bermain dengan wanita di jalanan, di karaoke tempat warung kopi maupun di tempat prostitusi di suatu daerah. Hal ini seperti yang dilakukan Pak arto pada setiap perjalanan yang dia akan tuju<sup>4</sup>, pengakuannya disampaikan karena ia merasa sudah tidak sabar lagi menyalurkan hasrat nafsunya, yang akhirnya bergaul dengan wanita-wanita di jalanan.

Seharusnya Sopir dan Kru bus menahan hawa nafsunya dengan bergaul dengan wanita yang tepat yaitu dengan wanita yang tepat (istrinya). Hal ini seperti artikel yang tulis oleh Ismi Latifatul Hilmi.<sup>5</sup> Dalam penelitiannya mengatakan bahwa mengenai *muʻasyarah bi al-ma'ruf* merupakan konsep kesalingan antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik

<sup>4</sup> Wawancara Bersama Pak Hartono kru bis PT. Sinar Mas Transport Purwokerto, Purwokerto 16 September 2023.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus al-fiqhi* (Beirut: Dar al-Fikr,1992), hlm. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ismi Latifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, No. 2, (2023): 155-174.

dalam rumah tangga ketika berinteraksi serta komunikasi yang baik antara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul *Mu'āsyarah bi al-Ma'ruf* dalam Hubungan Seksual Sopir dan Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto.

### **B. Definisi Operasional**

Untuk membuat penelitian menjadi terarah dan menghindari penelitian dari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Mu<mark>ʻā</mark>syarah bi al-Ma'ruf

Muʻasyarah bi al-Ma'ruf berasal dari kata muʻasyarah dan ma'ruf.

Muʻasyarah berasal dari kata usyrah, yang secara literer berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata muʻasyarah dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan sighat musyarakah baina al-isnaini, kebersamaan di antara dua pihak. Jadi, muʻasyarah dapat diartikan sebagai bergaul atau pergaulan, di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan.

Dalam hubungan suami dan istri keduanya harus saling melengkapi, prinsip keadilan harus ditegakkan di manapun serta kapanpun. Karena hubungan suami istri tidak hanya soal seks saja melainkan harus menerapkan sifat kedewasaan terhadap pasangan maupun keluarga.

Persoalan kehidupan tidak memungkiri bahwa tidak terjadinya pertengkaran hingga mengakibatkan perceraian.<sup>6</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *muʻasyarah bi al-ma'ruf* adalah merupakan hubungan relasi baik yang dibangun antara suami dan istri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya.

### 2. Hubungan Seksual

Dalam terminologi fikih, kata seks diistilahkan dengan sebutan *jima'* atau *wat'u* yang berarti hubungan seks. Seks juga mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk. Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau halhal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara lakilaki dengan perempuan.

Jadi hubungan seksual adalah aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan.

### 3. Sopir dan Kru Bus

Pengemudi atau bahasa Inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada

<sup>7</sup>Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaynî, *Kifâyah al-Akhyâr, juz I*, (Surabaya: al-Hidayah, 2016), hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hasan bin Ahmad, *kitābut-Tahsrīf* (Banggil: Raihan, 1989), hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zainun Mu'tadin, "Pendidikan Seksual pada Remaja", dalam http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm Jakarta, diunduh pada 13 Februari 2023.

bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Sedangkan Kru adalah sahabat kerja. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kru adalah teman kerja yang bekerja dalam bidang tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kru bus. <sup>10</sup> Kemudian Bus adalah kendaraan besar beroda empat atau lebih yang digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Istilah bus ini berasal dari bahasa Latin, *omnibus*, yang berarti "(kendaraan yang berhenti) di semua (perhentian)". Seperti yang kita tahu, bus merupakan kendaraan umum yang sekarang ini mulai diminati oleh berbagai kalangan di indonesia, mulai dari kalangan atas, menengah, hingga kalangan bawah, bus digunakan sebagai transportasi darat untuk mengantarkan penumpang dari satu titik, ke titik lainnya. <sup>11</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa sopir dan kru bus yaitu teman kerja yang bekerja disebuah angkutan umum yang besar yang dapat memuat penumpang yang cukup banyak. Kru bus terdiri dari sopir, kondektur dan kernet. Dalam pekerjaannya tersebut sopir dan kru bus berinteraksi dengan sesama kru bus maupun dengan penumpang atau calon penumpang. Namun dalam hal penelitian ini yang di maksud adalah bus pariwisata.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dini Anggraini, "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda" Jurnal Sosiatri-sosiologi Unmul, (1): 10-19. hlm. 14.

Muhamad Asyudin Junaedi, Karya Ilmiah "Analisis Preferensi Konsumen dalam Memilih Bus Pariwisata (Studi Kasus Pengguna Bus Pariwisata Masyarakat Bandung Tahun 2018)" (Bandung: Universitas Telkom, 2018), hlm. 1.

### 4. PT. Sinar Mas Transport Purwokerto

PT. Sinar Mas Transport Purwokerto adalah perusahaan transportasi yang berbasis di Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan ini mungkin menyediakan berbagai layanan transportasi seperti angkutan barang, angkutan penumpang, atau layanan logistik lainnya. Meskipun tidak ada informasi spesifik tentang perusahaan ini dalam basis data saya, namun PT. Sinar Mas Transport mungkin terkait dengan grup Sinar Mas yang dikenal luas di Indonesia.

Grup Sinar Mas adalah salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia yang beroperasi di berbagai sektor termasuk kehutanan, agribisnis, energi, properti, dan lain-lain. Sinar Mas juga terlibat dalam industri transportasi dengan memiliki beberapa perusahaan di sektor tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, untuk mempermudah dalam memetakan pembahasan, maka penulis merumuskan permasalahan dengan pertanyaan, Bagaimana *Mu'āsyarah bi al-Ma'ruf* dalam Hubungan Seksual Sopir dan Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan acuan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dari itu dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni:

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *muʻasyarah bi al-ma'ruf* Dalam Hubungan Seksual Sopir dan Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya sopir dan kru bus pariwisata PT. Sinar Mas Transport Purwokerto dalam merealisasikan *Muʻasyarah bi al-Ma'ruf* dalam hubungan seksual.

#### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat melahirkan teori baru yang terkait tentang *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual. Karena hal tersebut merupakan salah satu hak dan kewajiban bagi keluarga, untuk bisa tercapainya keluarga yang harmonis.

#### b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi, sebagai uji akademis dalam bidangnya masing-masing terutama dalam bidang hukum keluarga di lembaga atau universitas manapun. Kegunaan bagi keluarga sopir kru bus sendiri diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman sebagai pengantar menuju keluarga bahagia dan sehat.

### E. Kajian Pustaka

Penulis dalam menyusun skripsi ini sebelumnya telah melakukan penelitian pendahuluan untuk karya sastra atau karya sebelumnya. Namun, penelitian ini juga tidak mengulang peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta mempunyai keterkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis jabarkan, diantaranya yaitu:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Bayu Aji Putra merupakan skripsi Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2020 yang berjudul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulu Pitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*" dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada upaya menjaga keluarga sakinah dalam menjalani *long distance relationship* (LDR).<sup>12</sup>

Penelitian yang kedua yang ditulis oleh Ayu Purnama Sari merupakan skripsi Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Universiatas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang berjudul "Analisis Pemikiran Husen Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Muʻasyarah bi Al-Ma'ruf* Dalam Membangun Keluarga Sakinah" dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada analisis pemikiran pemikiran kedua tokoh tersebut,

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Bayu Aji Putra, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulu Pitu Purwokerto Dalam Menjalani Long Distance Relationship", *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

mengenai tentang *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah.<sup>13</sup>

Penelitian yang ketiga yang ditulis oleh Siti Rohmah merupakan skripsi Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005 yang berjudul "Konsep Mu'syarah Bil Ma'ruf Dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)" dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada analisis dan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* dalam keluarga dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi. Kemudian penelitian juga berfokus pada relevansi pemikirannya tersebut.<sup>14</sup>

Penelitian yang ke empat yang ditulis Lisnawati merupakan skripsi Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2017 yang berjudul "Relevansi Prinsip *Mu'āsyarah bi Al-Ma'ruf* Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dalam penelitian ini peneliti berfokus yang pertama memahami dan menjelaskan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* dalam rumah tangga prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* dalam rumah tangga menurut QS. an-Nisā ayat 19. Yang kedua memahami dan menjelaskan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kemudian yang ketiga memahami dan menjelaskan relevansi prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ayu Purnama Sari, "Analisis Pemikiran Husen Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Skrips*i, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Siti Rohmah, "Konsep Mu'syarah Bil Ma'ruf Dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)", *skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 15

Yang ke lima ada jurnal yang ditulis oleh Ismi Lathifatul Hilmi yang berjudul "Mu'āsyarah bi Al-Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)". Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus menjelaskan mengenai konsep mu'āsyarah bi al-ma'ruf sebagai asas dalam perkawinan, yang mana mu'āsyarah bi al-ma'ruf merupakan relasi, hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh setiap individu keluarga. Dan Penelitian ini menghasilkan sudut pandang pemahaman yang ditarik dari al-Qur'an dan hadis melalui tafsirnya mengenai mu'āsyarah bi al-ma'ruf yang mana mu'āsyarah bi al-ma'ruf merupakan konsep kesalingan antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam rumah tangga ketika berinteraksi serta komunikasi yang baik antara keduanya. <sup>16</sup>

Yang ke enam jurnal yang ditulis oleh Durotun Nafisah yang berjudul "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender". Dalam penelitian ini, peneliti fokusnya adalah pola relasi suami-istri dalam KHI yang tercermin dalam kedudukan dan peran mereka dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KHI merupakan satu-satunya hukum Islam yang tertulis dan sudah dijustifikasikan oleh pemerintah Indonesia.<sup>17</sup>

Lisnawati, "Relevansi Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palangka Raya, 2017.
<sup>16</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-

<sup>16</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228), *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Volume 06, No 2, 2023, hlm. 155.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Durotun Nafisah, Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, Vol. 3 No. 2, 2008, hlm. 195.

Yang ke tujuh jurnal yang ditulis oleh Ahmad Munawir dkk yang berjudul "Fikih Seksual dan Relasi Gender Kajian Kitab Qurrotul 'Uyun". Dalam penelitian ini, fokos pembahasannya adalah tentang seksualitas dan relasi gender dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library kualitatif dengan analisis induktif. Kemudian dari hasil penelitian tersebut adalah menjelelaskan tentang batasan dan etika saat berhubungan seksual.<sup>18</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Dengan tujuan supaya penelitian yang dilakukan peneliti lebih akurat.

Bab II memaparkan kerangka teori tentang tinjauan umum *muʻasyarah* bi al-ma'ruf yang didalamnya meliputi: pengertian *muʻasyarah* bi al-ma'ruf, landasan hukum *muʻasyarah* bi al-ma'ruf, muʻasyarah bi al-ma'ruf dalam perkawinan, dan *muʻasyarah* bi al-ma'ruf dalam relasi seksual. Kemudian tinjauan umum tentang hubungan seksual yang didalamnya meliputi:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ahmad Munawir, dkk, "Fikih Seksual dan Relasi Gender Kajian Kitab Qurrotul 'Uyun", Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 6-7.

pengertian hubungan seksual, hubungan seksual dalam islam, tujuan hubungan seksual, dan etika hubungan seksual.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan penulis akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari dua poin yakni: wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya menjelaskan pula mengenai teknik analisis data.

Bab IV yaitu memuat mengenai inti dari skripsi yang peneliti lakukan. Dalam bab ini menjelaskan analisis mengenai praktik *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual sopir dan kru bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto, yang terdiri dari tiga poin yaitu: Profil PT.Sinar Mas Transport Purwokerto, praktik hubungan seksual sopir dan kru bus PT.Sinar Mas Transport Purwokerto, dan praktik *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual sopir dan kru bus PT.Sinar Mas Transport Purwokerto.

Bab V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

### **BAB II**

### TINJAUAN UMUM TENTANG MUʻASYARAHBI AL-MA'RUF DAN HUBUNGAN SEKSUAL

### A. Muʻāsyarah bi al-Ma'ruf

### 1. Pengertian Mu'āsyarah bi al-Ma'ruf

Mu'āsyarah bi al-ma'ruf berasal dari kata mu'āsyarah dan ma'ruf.

Mu'āsyarah berasal dari kata usyrah, yang secara literer berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata mu'āsyarah dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan sighat mu'asyarah baina al-isnaini, kebersamaan di antara dua pihak. Jadi, mu'āsyarah dapat diartikan sebagai bergaul atau pergaulan, di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Dari sini, orang sering mengartikan mu'āsyarah sebagai bergaul atau pergaulan, karena didalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang menjadi teman bagi yang lainnya. Misalnya dalam Q.S an-Nisa ayat 19, yakni:

وَعَا شِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْف

"Dan, pergaulilah mereka (para istrimu) dengan ma'ruf."

Dengan demikian, *muʻasyarah* adalah suatu pertemanan, kekerabatan, dan kekeluargaan. Dalam kalimat-kalimat ini terkandung makna kebersamaan dan keakraban.<sup>19</sup>

Secara harfiah, *maʻruf* merupakan isim *maf'ul* dari يَعْرَفُ-عَرَف yang berarti mengenal atau mengetahui. *Maʻruf* berakar dari kata *'urf*, yang secara literal berarti adat, kebiasaan, atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Husein Muhammad, Figh Perempuan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 222.

sesuatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Maka dari itu yang dimaksud dari kalimat dengan cara *maʻruf*, berarti melakukan hubungan suami istri secara baik.<sup>20</sup>

Antara suami maupun istri, dalam menjalankan keseimbangan rumah tangga harus dilakukan dengan cara baik menurut pandangan syariat. Suami dan istri wajib bersopan santun, saling berkata baik, tidak melakukan hal-hal yang bisa melukai perasaan, apalagi hingga pada permasalahan berdandan. Keduanya harus saling memperlakukan pendamping secara martabat. Selaku manusia yang terhormat, penuh cinta dan kasih sayang. Semuanya wajib dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*.<sup>21</sup> Menggauli istri dengan baik hukumnya wajib, sedangkan tabah menghadapi prilaku dan tutur kata istri yang menyakitkan hati, hukumnya diwajibkan. Yakni memerintahkan atau menganjurkan yang baik dan menjauhi yang munkar.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa *ma'ruf* adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Semua hal ini dikenali sebagai sesuatu yang patut, baik menurut ajaran-ajaran agama, akal pikiran, maupun naluri kemanusiaan.

Atas dasar itulah, maka ketika berbicara mengenai *mu'āsyarah bi al-ma'ruf*, dengan segala persoalannya, tentu saja akan memahaminya sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama, dengan cara-cara baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat masing- masing, tetapi

<sup>21</sup> Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fighi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 249.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hasan bin Ahmad, kitābut-Tahsrīf (Banggil: Raihan, 1989), hlm. 43.

tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.

### 2. Landasan Hukum Mu'āsyarah bi al-Ma'ruf

Mu'āsyarah bi al-ma'ruf, atau bersikap baik dan berlaku adil terhadap pasangan hidup, memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam Islam. Meskipun tidak ada satu ayat atau hadis yang secara khusus menyebutkan frasa "mu'āsyarah bi al-ma'ruf" namun ada beberapa landasan ayat al-Quran serta sunah Rasulullah SAW yang relevan, diantaranya:

### a. Al-Quran

Pada Q.S Ar-Rum (30) ayat 21:

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>22</sup>

Imamat-Tabari, menafsirkan ayat tersebut sebagai ayat yang berisikan kekuasaan Allah dan bukti-bukti kebesaran Allah yaitu, sebagai tuhan yang menciptakan pasangan bagi bapak kamu (Adam) dari dirinya, supaya Adam merasa tenteram dan nyaman. Pasangan tersebut adalah hawa yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk adam.<sup>23</sup>

hlm. 585.

<sup>23</sup> Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir aṭ-Ṭabari, J*ami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: DarulFikr, 1983), hlm. 176.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 585

Sayyid Qutb menafsirkan bahwa hubungan rumah tangga yang tenang bagi saraf dan jiwanya, tenang bagi hati dan pikiran, memberikan suatu kedamaian dalam menjalankan kehidupan, dan membuat nyaman dan tentram bagi rumah tangga. Sebab karena itu media untuk meraih bentuk sakinah yaitu adanya mawaddah dan rahmah. Menurut Sayyid Qutb, *mawaddah* berarti perasaan kasih sayang yang menenangkan tubuh dan hati. Sedangkan kata rahmah berarti membawa kedamaian hidup selalu mendapat ridho Allah SWT didalam keluarga. Sayyid Qutb juga menafsirkan tujuan pernikahan mencakup kepada aspek memenuhi kebutuhan fitrah seorang manusia, psikologis, intelektual dan biologis.<sup>24</sup>

Dari beberapa pendapat, peneliti memahami bahwasanya ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan manusia, suami dan istri, agar mereka saling mencintai, menyayangi, dan hidup dalam ketenteraman. Ini menunjukkan pentingnya mu'asyarah bi alma'ruf (bermuamalah dengan baik) dalam hubungan suami istri, termasuk dalam aspek-aspek seperti kasih sayang, saling menghormati, dan memperlakukan satu sama lain dengan baik.

### b. Hadis Rasulullah SAW

Adapun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai mu'āsyarah bi al-ma'ruf yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sayyid Qutb. Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān XI, https://tafsirzilal.files.wordpress.com/ 2012/06/ar-rum- indon.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2024, hlm. 138.

حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ البَغْدَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحُذَّاءُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المؤمنينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ (رواه الترمذي)

Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya dan mereka yang paling lembut kepada keluarganya. (H.R. At Tirmidzi). <sup>25</sup>

Al-Ghazali **Imam** menegaskan bahwa suami harus memeperlakukan istrinya dengan baik, bukan saja tidak mengganggunya, juga sabar ketika istri melakukan kesalahan tetapi serta memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan memberinya maaf saat istri menampakkan emosi atau kemarahannya.<sup>26</sup>

Contoh lain dari Rasulullah SAW. Karena beliau adalah sebaikbaik contoh yang memiliki kepribadian agung dalam mengimplementasikan konsep *muʻasyarah bi al-maʻruf*, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi:

Dari Sayyidah 'Aisyah beliau berkata: Rasullah *shallallahu* '*alaihi wa sallam* bersabda: Sebaik baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, S*unan al-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417 H), hlm. 875.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu'ah Musthafa AlBabi Al-Halbi, 1975), hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Al Ghazaliy, *Ihya' Ulum Ad Din* (Beirut: Darul Kitab al Islami), hlm. 221.

Hal tersebut beliau contohkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari dengan istri-istri maupun keluarga beliau. Nabi SAW adalah orang yang sangat baik dalam bergaul dengan istri-istrinya, menyenangkan istri-istrinya dengan mengajak bercanda, bermain, bersikap lembut, dan lain-lain. Sampai beliau pernah balapan lari dengan Sayyidah 'Aisyah demi menyenang hati Sayyidah 'Aisyah. Setiap malam beliau mengumpulkan istri-istri beliau di rumah yang beliau tempati untuk makan malam bersama, dan setelah itu istri-istri beliau pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Termasuk bentuk *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* yang beliau terapkan yaitu sebelum tidur beliau menyempatkan diri untuk berbincang-bincang meskipun hanya sebentar dengan istrinya, untuk menentramkan dan membahagiakan istrinya.<sup>28</sup>

Dalam perjalanan berumah tangga tidak selalu berisikan kebahagiaan, tetapi sesekali pasti terdapat perselisihan antar pasangan. Karena itu dianjurkan ketika memilih pasangan mengutamakan kepribadian yang sholeh/sholehah, dan memperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, diantaranya peranan masing-masing pasangan, baik secara individual maupun yang dimiliki bersama. <sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti memahami tidak lain tidak bukan yaitu bertujuan untuk terwujudnya mu'āsyarah bi al-ma'ruf.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jizah: Muassasah Qurthubah), hlm. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Quran dan As Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), hlm. 220.

## 3. Muʻāsyarah bi al-Maʻruf Dalam Perkawinan

Muʻāsyarah bi al ma'ruf dalam perkawinan adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada prinsip saling berlaku adil, menghormati, dan berkomunikasi secara baik antara suami dan isteri. Pasangan suami isteri mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng dunia akhirat, sakinah yang diridhai Allah SWT, karena itu merupakan tujuan akhir dari sebuah pernikahan. Dan pernikahan juga diharapkan menjadikan keberkahan bagi setiap anggota keluarga, karena dengan begitu akan bertambahlah kebahagiaan yang akan menyelimuti suatu keluarga.

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak pihak yang terkait, yang dalam hal ini ialah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan. keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Al-Qur'an menyebutkan prinsip ini dalam surah al-Baqarah (2) ayat 228:

"Dan, para perempuan mempunyai hak yang setimbang dengan kewajibannya, menurut cara-cara yang ma'ruf". 31

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini ialah *'urf* 

<sup>31</sup>Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 225.

(tradisi) dan *al-fithrah* (fitrah). Setiap hak selalu bersama dengan kewajiban, begitu pula sebaliknya.<sup>32</sup>

Fitrah, sebagaimana diketahui, ialah nilai-nilai yang melekat pada manusia semenjak diciptakan. Dalam bahasa yang lebih populer boleh jadi disebut sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dalam Islam, nilai-nilai ini mengandung makna kesucian.

Suami istri memiliki hak dan tangung jawab masing-masing dalam perannya, ketika hak dan tanggung jawab mereka terpenuhi maka akan terwujudlah ketentraman hati, sehingga menjadikan kesempurnaan dalam suatu institusi keluarga.<sup>33</sup> Berikut diantara hak-hak istri atas suami :

- a. Mendapatkan sandang pangan;
- b. Hak untuk tidak dipukul bagian wajahnya kala terjadi *nusyuz* (ketidakpatuhan), namun berhak dipukul pada bagian lainnya;
- c. Berhak menolak untuk diolok-olok dengan ucapan jelek;
- d. Hak untuk tidak dijauhi atau dihindari suami kecuali di dalam rumah. Bahkan menghindari berbicara karena hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.

Jika ia berusaha untuk melanggar maka ia dikenakan sanksi *nusyuz*. *Nusyuz* berarti menentang, sebagaian besar ulama mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak patuhan atau pembangkangan istri terhadap suami. *Nusyuz* diartikan sebagai pembangkang, melawan, berpaling, marah, dan

hlm. 6842.

Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqūd Al-Lujjāin Fi Bayani Huquq Az-Zaujaini*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), hlm. 38.

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm 6842

meninggalkan rumah tanpa izin suami. Dalam hal ini jika dia melarikan diri tanpa sebab, sementara suaminya juga menerapkan tanggung jawab penuh, haknya istri terpenuhi dengan baik, maka dia boleh disebut *nusyuz*. Jika istri kabur karena dianiaya seorang suami atau anggota keluarga lain di rumah, kemudian dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, justru sang suami yang meninggalkannya disebut *nusyuz*. Dalam buku nikah telah tercantum ada 12 butir kewajiban suami terhadap istri: berlaku santun. memberi perhatian, berlaku adil. berusaha meningkatkan pengetahuan, memelihara kewibawaan, memberi kebebasan, melarang istri, tidak memberi perintah, memberi nafkah, memberi kebutuhan, menghormati keluarga dan memberi bimbingan.<sup>34</sup>

Kewajiban istri kepada suami sebagaimana telah tercantum di buku nikah adalah: taat dan patuh, berlaku sopan, tidak menyiksa, tidak cemburu, berlaku adil, berhias dan bersolek, berlaku hemat, berlaku sebagai ibu, meminta izin, mengatur rumah tangga, bersikap ridho, serta membantu suami. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Hak-hak perempuan yang diberikan dalam Islam, antara lain adalah:

 a. Hak memperoleh perlakuan baik dan terlepas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikis.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 91

- b. Hak memperoleh nafkah, baik lahir maupun batin; nafkah lahir meliputi fasilitas sandang, pangan, dan papan yang memadai.
- c. Hak memiliki dan menolah harta pribadi.
- d. Hak memiliki dan mengolah harta bersama.
- e. Hak mengerjakan tugas domestik bersama suami.
- f. Hak mengajukan gugat cerai; dan
- g. Hak mendapatkan bagian harta waris.

Persoalannya, tidak banyak perempuan yang memahami hak-hak dan potensi-potensi yang terkandung dibalik hak-hak tersebut. Sejumlah alasan ditelusuri, karena pendidikan yang rendah, atau karena pengaruh budaya dan agama yang distortif yang menekankan pemahaman perempuan ideal adalah perempuam patuh, penurut, serta tidak aneh-aneh. Masyarakat justru beranggapan bahwa tugas seorang istri adalah sepenuhnya melayani suami tanpa timbal-balik atau persaingan dari suami terhadap isteri.<sup>35</sup>

Menurut pandangan Husein Muhammad hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal yaitu:

## a. Mahar atau m<mark>askawin</mark>

Mahar atau maskawin adalah sebutan bagi harta yang diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fikih Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang memiliki konotasi yang sama, antara lain *shadaq, nihlah*, dan *thawl*. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), hlm. 122.

keseriusannya untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*. Misalnya, dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa' (4) ayat 4, menyebutkan:

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan". 36

Jadi, maskawin menurut al-Qur'an bukan sebagai "harga" dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa pula kecil. Dalam beberapa hadits justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar. Ibnu Murwadih meriwayatkan melalui jalur Haja Ibnu Artah, dari Abdul Malik Ibnu Mughirah, dari Abdur Rahman Ibus Salma, Dari Umar Ibnu Khattab menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "nikahlah oleh kalian wanita-wanita kalian yang sendirian," sebanyak tiga kali lalu ada seorang laki-laki yang mendekat kepadanya dan bertanya: "wahai Rasulullah, berapakah tanda pengikat diantara mereka?" Rasulullah SAW menjawab: "sejumlah yang disetujui keluarga mereka."

hlm. 105.

37 Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adim, Terj. Bahrun Abu Bakar Juz 4*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet III, 2006), hlm. 444.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 105

Sedangkan menurut M.Quraish Shihab, dari segi kedudukannya, mahar sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka mahar diserahkan boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an. Mahar diserahkan sebagai bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikanya tanpa mengaharap imbalan bahkan diberiannya karena didorong oleh tuntutan agama. Dan apabila seorang istri menyerahkan kembali mahar itu harus benar-benar dari dalam lubuk hatinya. 38

Jadi dalam islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai pria. Kadar mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada naskah baik Al Quran maupun hadis Nabi SAW yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar.<sup>39</sup>

## b. Nafkah (*Nafaqah*)

Nafkah dalam bahasa Arab disebut dengan *nafaqah* berasal dari kata *infaq* (memberi belanja), dan *ikhraj* (mengeluarkan belanja). Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran, atau sesuatu yang dikeluarkan oleh

346.

39 Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikihdan Perundang-Undangan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 19-35.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. V, 2006), hlm.

seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkan untuk terjadinya bersenaang-senang.<sup>40</sup>

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Nafkah mencakup makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan semua yang diperlukan untuk istri demi untuk kelangsungan hidup. Allah SWT menggambarkan bahwa kaum yang menafkahi para wanita, karena mereka memiliki kepemimpinan dan kelebihan atas wanita disebabkan karena nafkah, mahar, yang harus ia berikan.<sup>41</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa nafkah adalah pengeluaran, atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tentunya pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Kemudian kewajiban nafkah menurut al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233, yaitu:

"Dan, kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". 42

<sup>41</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Prespektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 117.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Yayah Abdullah al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 50.

Dalam hadis Nabi SAW. Disebutkan antara lain:

"Perhatikanlah (hai para suami). Hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara ma'ruf. (H.R Tirmidzi)".

Akan tetapi, pada ayat yang lain juga disebutkan bahwa nafkah yang harus diberikan kepada istri juga disesuaikan dengan kemampuannya.

Lalu berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. tersebut, para ulama fikih akhirnya menyimpulkan bahwa nafkah untuk istri meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istri sebagai haknya dengan atau menurut cara-cara sesuai dengan tradisinya. 43

## 4. Mu'āsyarah bi al-Ma'ruf Dalam Relasi Seksual

Seksual merupakan sesuatu yang fitrah bagi semua jenis kelamin, bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga perempuan, dengan kadar yang relatif sama. Seksualitas adalah sentral dari dalam diri manusia. Naluri seksual berakar dalam kimiawi tubuh setiap manusia, ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Secara normatif, islam mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang harus

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Husein Muhammad, Figh Perempuan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 232.

dikelola dengan cara yang sebaik-baiknya dan sehat.<sup>44</sup> Dalam bidang relasi seksual *muʻasyarah bi al-ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan istri, adalah bahwa di antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya.<sup>45</sup>

Dalam skripsinya ayu purnamasari yang berjudul analisis pemikiran husein muhammad dan siti musdah mulia tentang konsep *muʻasyarah bi alma'ruf* dalam membangun keluarga sakinah, bahwa naluri seksual harus dilakukan atau disalurkan dan tidak boleh dikekang. Karena pengekangan naluri akan membawakan dampak-dampak negatif bukan hanya di tubuh melainkan terjadi pada akal dan jiwa. Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apapun. 46

Terhadap masalah hubungan seks, pandangan mazhab-mazhab fiqh islam berbeda-beda. Mazhab Maliki, misalnya, berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya, selama tidak ada halangan atau uzur. Ini berarti bahwa ketika seorang istri menghendaki hubungan seks, niscaya suami

-

378.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ayu Purnamasari, "Analisis Pemikiran Husein Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu'syarah Bil Ma'ruf* Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 18.

wajib memenuhinya. Ini berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengatakan bahwa kewajiban suami menyetubuhi istrinya pada dasarnya hanyalah sekali saja untuk selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanyalah untuk menjaga moral istrinya. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan seks adalah hak suami. Istri, menurut pendapat ini, disamakan dengan rumah atau tempat tinggal yang disewa. Alasan lain ialah bahwa orang hanya bisa melakukan hubungan seksual apabila ada dorongan *syahwat* (nafsu). Dan, ini tidak bisa dipaksakan. Akan tetapi sebaiknya, masih menurut pendapat ini, suami tidak membiarkan keinginan seks istrinya itu, agar hubungan mereka tidak berantakan. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya, paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada uzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Mazhab ini mendasarkan pandangannya pada ketentuan hukum *ila*'(sumpah untuk tidak menggauli istri).<sup>47</sup>

Selanjutnya, relasi seksual antara suami istri harus dilakukan secara wajar. Artinya, suami menyetubuhinya melalui jalan depan (kemaluan) istri, dan bukan pada jalan belakang (anus atau lubang pantat). Para ulama fiqh sepakat mengenai hal ini. Menurut mereka, apabila permainan seks ini dilakukan dan mereka harus dihukum. Ini adalah permainan maksiat.<sup>48</sup>

47

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6844.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Husein Muhammad, *Figh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 235.

## **B.** Hubungan Seksual

#### 1. Pengertian Hubungan Seksual

Dalam terminologi fikih, kata seks diistilahkan dengan sebutan *jima*' yang berarti hubungan seks.<sup>49</sup> Seks juga mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk.<sup>50</sup> Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan denga perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.<sup>51</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin atau *genetalia* belaka. Padahal makna seks sebagai jenis kelamin saja meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya.

Sedangkan seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih luas karena meliputi semua aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap, orientasi, dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bisa dipilah lagi ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural.<sup>52</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Abu Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 890.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, 2013, hlm. 236.

<sup>52</sup> Made Oka Negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan", *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 41, 2005, hlm. 8.

Dilihat dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual. Dari dimensi psikologis, seksualitas berhubungan erat dengan faktor psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor sosial. Dimensi sosial menyorot bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukkan pandangan mengenai seksualitas dan pada akhirnya perilaku seks seseorang. Dimensi kultural menunjukkan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Istilah hubungan seksual mempunyai arti hubungan kelamin sebagai salah satu bentuk kegiatan penyaluran dorongan seksual.

Musdah Mulia menegaskan bahwa seksualitas berkaitan dengan banyak hal karena ia mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, serta sikap sosial, dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang dibentuk di dalam masyarakat di mana seseorang menjadi bagian darinya. Seksualitas manusia dan hubungan-hubungan di antaranya tidak hanya mencakup daya tarik, gairah, keinginan, nafsu,

misteri, dan khayalan, tetapi juga senantiasa dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan, bahkan sikap jijik.<sup>53</sup>

Seksualitas adalah suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dengan demikian, memahami seks sebenarnya adalah memahami manusia seutuhnya sekaligus memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan, dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Jadi dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hubungan seksual adalah sebuah aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan.

## 2. Hubungan Seksual Dalam Islam

Islam memberikan pedoman yang lengkap agar umat Islam tetap bisa menikmati hubungan seks tanpa kehilangan ritme ibadah sesuai fitrah manusia. Ada banyak hal yang perlu dipelajari dan dipraktikkan oleh pasangan suami istri dengan seksama untuk mencapai kedamaian fisik dan mental, cinta dan kasih sayang, salah satunya adalah masalah keintiman. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan seksual. Islam tidak melarang adanya hubungan seksual, namun Islam juga tidak menganjurkan seks bebas. Islam tidak menindas dorongan seks yang datang

<sup>54</sup> Rudi Gunawan, *Mendobrak Tabu*, *Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm. 31-32.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Siti Musdah Mulia, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralism*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation, 2003), hlm. 93.

kepada manusia, melainkan mengajarkan bagaimana menyalurkan dorongan seks tersebut ke jalan yang benar dengan cara yang bertanggung jawab.<sup>55</sup>

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk memuaskan hasrat biologis. Islam menganjurkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mengharuskan orang yang belum menikah untuk menjaga kesucian, dalam Al-Quran Surat Al-Isra' (17) ayat 32, yang artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". 56

Arti ayat tersebut dapat dipahami bahwa zina merupakan perbuatan buruk yang harus dihindari. Perbuatan ini hanya akan memberikan banyak dampak negatif dan kerugian pada diri sendiri. Bahkan Allah SWT menggolongkan zina sebagai perbuatan yang keji dan haram. Meskipun hanya berupa larangan, namun sebenarnya ayat ini merupakan peringatan dari Allah SWT. Bahwa Allah SWT ingin melindungi semua umatnya dari perbuatan buruk dan merugikan, dengan memberikan peringatan.

Pada ajaran Islam telah diatur adab/etika untuk berhubungan seks antara suami dan istri. Lebih dari itu, pelajaran memperlakukan seks sebagai cinta, jika sesuai dengan hukum islam dan pernikahan yang bahagia telah diatur. Pernikahan sangat ditekankan dalam ajaran islam karena seks di luar

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 397.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Muhammad Ridhwi, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam terjemah Muhammad Hasyim*, (Jakarta: Lentera, 1994), hlm. 31.

nikah tidak bisa diatur dalam islam karena menyakiti orang lain. Agama islam menghalalkan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Pada prinsipnya dalam islam ada beberapa tujuan pokok dari lembaga perkawinan, yaitu mendapatkan ketentraman hati dan terhindar dari kegelisahan. Seperti pendapatnya Ibrahim Hosen, Meskipun hubungan seks sangat identik dengan sensasi, kelezatan, alat kelamin, dan nafsu birahi, tetapi hendaknya manusia tidak melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa aturan sebagaimana yang dilakukan oleh binatang.<sup>57</sup>

Rasulullah SAW bersabda pada hadist riwayat Ibnu Majah No. 1621-2008 yang berkualitas *shahih*, yang artinya: "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang paling baik di antara kalian kepada istriku". <sup>58</sup>

Selain itu, hubungan seksual yang baik adalah yang dilandasi atas cinta dan kasih sayang. Cinta kasih adalah kekuatan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kekuatan cinta kasih dapat berkurang, malah dapat menghilang, tetapi ia pun dapat ditingkatkan dan dilestarikan. <sup>59</sup>

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa Islam benar-benar memperhatikan betul bagaimana seharusnya perihal hubungan seksual dilakukan.

<sup>58</sup> Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 222.

-

 $<sup>^{57}</sup>$  Ibrahim Hosen,  $Bunga\ Rampai\ dari\ Percikan\ Filsafat\ Hukum\ Islam,$  (Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Alquran, 1997), hlm. 119-121.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ali Akbar dan Andi Hakim Nasution, dkk., *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 155.

## 3. Tujuan Hubungan Seksual

Pada ajaran Islam hubungan seksual merupakan bagian yang tidak terpisahkan begitu pula dengan kebutuhan akan seks dan kehidupan manusia. Terlebih lagi, ajaran Islam memperlakukan hubungan seksual sebagai hal yang sakral jika ditegakkan oleh hukum Islam dan dilembagakan dalam pernikahan yang suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diprioritaskan dalam ajaran Islam, karena seks di luar nikah dapat mendapat tempat dalam Islam karena potensinya yang besar untuk menimbulkan kerugian bagi manusia.

Mengenai hubungan seksual Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang sangat sempurna, berdasarkan etika dan keilahian. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hubungan seksual adalah anjuran yang komprehensif, terutama untuk kesehatan fisik dan mental, dan untuk tujuan itu sendiri. Menurut ajaran Islam, tujuan hubungan seksual meliputi:

## a. Berkembang biak dan menjaga kelangsungan keturunan.

Lahirnya putra putri dengan harapan untuk regenerasi selanjutnya nanti akan menjadi penerus bagi keluarga kesinambungan suatu bangsa dan negara. Pada ajaran Islam bahwa seks bagi pasangan suami isteri memiliki tujuan untuk reproduksi (untuk mendapatkan keturunan) agar tercipta kaderisasi dan regenerasi umat. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 1:

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Muh. Adil Makmur, "Etika *Jima*' Menurut Imam Mazhab", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 155.

يَايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan Mengawasi kamu. 61

b. Pengeluaran air (air mani) memberikan efek positif bagi tubuh.

Karena jika sperma dibiarkan mengendap di dalam tubuh tanpa disalurkan ke tempat tumbuhnya (pembagian fitrah), maka akan berdampak negatif bagi ke sehatan fisik dan mental seseorang.

c. Sebagai tempat untuk menyalurkan hasrat untuk menerima kesenangan surga duniawi.

Bedanya, bersenggama di dunia bisa melahirkan anak, sedang di surga keabadian tidak akan membuahkan anak, semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan baik, sesuai dengan etika dan estetika, serta aturan luhur yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>62</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa penting untuk dicatat dari tujuan hubungan seksual dapat berbeda-beda antara individu dan dapat berkembang seiring waktu sejalan dengan perubahan dalam hubungan

hlm. 104.

62 Muh. Adil Makmur, "Etika *Jima*' Menurut Imam Mazhab", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 104

dan kehidupan masing-masing pasangan. Maka komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan kebutuhan masing-masing terpenuhi dengan baik.

## 4. Etika Hubungan Seksual

Menurut ajaran Islam hubungan seksual diperbolehkan jika sudah terjalin suatu pernikahan. Karena pernikahan itu sendiri adalah ibadah maka melakukan hubungan seksual juga termasuk dalam ibadah.

Tentu saja untuk mendapatkan beberapa hal baik dalam hidup dibutuhkan proses yang baik. Demikian pula, hubungan seksual mendapatkan keturunan yang baik (ibadah) hubungan seksual tentunya harus dilakukan dengan etika yang tepat. Selain itu, yang paling penting adalah memiliki hubungan seksual, yaitu kedua belah pihak harus tetap berhubungan seksual halal menurut syariat, karena tidak ada hubungan untuk hubungan seksual pernikahan adalah perzinahan dan diklasifikasikan sebagai kejahatan hanya jika adanya pernikahan untuk berhubungan seks itu wajar pengantin menggunakan sesuatu untuk mempercantik penampilan masing-masing pasangan mereka menyukai dan memperkuat hubungan mereka dengan semua orang hal-hal yang masih dalam ruang lingkup hukum syariah dan menjauhi segala hal yang dilarang.<sup>63</sup>

Sebagaimana ibadah lainnya dalam islam memiliki tata krama atau etika dalam berhubungan seksual antara suami dan istri juga memiliki tata

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Abi Maryam Majdi Fathi Sayyid, Semerbak Malam Pertama (Surakarta: Insan Kamil, 2009), hlm. 53.

kramanya sendiri. Berikut beberapa etika dalam hubungan seksual antara lain;<sup>64</sup>

## a. Waktu dan Tempat

Pada berhubungan seksual antara suami dan istri pada dasarnya tidak memiliki batasan waktu. Suami istri dapat melakukannya kapan saja selama wanita itu dalam keadaan suci dan tidak pada siang hari selama bulan Ramadhan.

Menurut Mahmud Mahdi al-Istanbuli, waktu yang paling baik untuk melakukan hubungan seksual antara suami dan istri adalah setelah shalat subuh ketika tubuh dan pikiran dalam keadaan rileks. <sup>65</sup> Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mufti Zubair Bhayat dalam buku yang berjudul *The Rites of Sexual Relations* mengatakan:

Tindakan seksual yang ideal harus terjadi ketika suami dan istri memiliki dua keadaan, relaksasi dan keseimbangan suasana hati. Segala bentuk stres atau tekanan dalam bentuk lapar, haus, marah, depresi, penyakit dan sejenisnya akan menghilangkan kegembiraan. <sup>66</sup>

Sementara itu, perlu mencari tempat bersetubuh di tempat yang aman, jauh dari pandangan dan pandangan orang lain, termasuk anak anak. Karena ini adalah rahasia antara suami dan istri, jangan biarkan orang lain tahu. Pada satu catatan, Nabi juga menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah rahasia.

<sup>66</sup> Mufti Zubair Bhayat, *Da''wah Highlights* (Islamabad: Da'wah Academy, International Islamic University of Islambad, 1992), hlm. 14.

-

 $<sup>^{64}</sup>$  Muh. Adil Makmur, "Etika Jima' Menurut Imam Mazhab", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 156-160.

<sup>65</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Tuhfah al-,,Arusy (Irsyad Baitus Salam, 2005).

Pada sebuah riwayat, Nabi SAW juga menegaskan bahwa hubungan suami isteri merupakan hal yang bersifat rahasia.

Dari Abdurrahman ibn Sa'd berkata, 'Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata,' Rasulullah SAW bersabda, 'Sebesar-besar Amanah itu di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah suami yang melakukan hubungan intim dengan istrinya, lalu dia menyebarkan rahasia tersebut kepada orang lain. 67

Dari urain diatas dapat dipahami bahwa waktu dan tempat dalam hubungan seksual sebaiknya dilakukan saat kedua pasangan dalam kondisi fisik dan emosional yang baik, serta saat keduanya merasa nyaman dan siap. Masing-masing pasangan harus menghargai kebutuhan waktu yang tepat untuk hubungan intim. Dan Tempat yang dipilih untuk hubungan seksual harus memberikan privasi dan kenyamanan kepada kedua pasangan. Ini bisa berarti di rumah, di kamar tidur, atau tempattempat lain yang sesuai yang menjamin privasi dan keamanan.

## b. Bersuci dan menjaga kebersihan

Pada ajaran Islam sangat memperhatikan kebersihan. Baik itu kebersihan lahir maupun batin. Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa:

"Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri".  $^{68}$ 

<sup>68</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 47.

-

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Abu al-Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al\_Arabi, 1954), hadist nomor 2598.

Sebelum berhubungan seksual baik suami maupun istri harus mandi untuk membersihkan tubuh, karena ini akan meningkatkan gairah dan meningkatkan kapasitas seksual. Bau badan yang tidak sedap harus dihindari karena dapat menurunkan libido. Kemudian dapat dipahami bahwa setelah melakukan hubungan seksual jangan lupa membersihkan zakarnya dan bersuci. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

#### c. Membaca Doa

Membaca doa sangat penting sebelum dan sesudah melakukan hubungan suami istri, dengan membaca doa kepada Allah SWT sehingga dapat memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan setan dalam melakukan persetubuhan. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya Muhammad Sholikhin, yaitu: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan agar tidak mengganggu apa (anak) yang Engkau rezekikan kepada kami. <sup>69</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa berdoa dalam melakukan hubungan seksual baik sebelum ataupun sesudah, dapat dipahami bahwa, berdoa bertujuan untuk menjauhkan dari hal-hal negatif. Selain itu adalah memohon agar diberikan keberkahan, keselamatan, dan kesucian dalam melakukan hubungan seksual.

#### d. Melakukan Pemanasan

Adapun dalam melakukan hubungan seksual, hendaklah didahului dengan senda gurau secara Bersama, bermain-main, dan bermesraan.

-

233.

 $<sup>^{69}</sup>$  Muhammad Sholikhin,  $\it Ritual~dan~Tradisi~Islam~Jawa$  (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm.

Kemudian Suami dapat melihat dan menyentuh alat kelamin istrinya ataupun sebaliknya. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 223:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada yang beriman.<sup>70</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pemanasan dalam hubungan seksual adalah peran penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan meningkatkan keintiman antara suami istri dalam melakukan hubungan seksual.

#### e. Tidak Berpakaian dan Menutup Tubuh

Dalam melakukan hubungan seksual, etikanya seorang suami tidak menyetubuhi istrinya dalam keadaan menggunakan pakaian. Suami sebaiknya melepas semua pakaian, tetapi tidak harus telanjang bulat tanpa menutup sama sekali, suami dan istrinya hendaklah menutupi tubuh mereka dengan selimut. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya:

Dari 'Atabah bin Abdi As-Sulami bahwa apabila kalian mendatangi istrinya (berjima'), maka hendaklah menggunakan

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 47.

penutup dan janganlah telanjang seperti dua ekor himar. (HR Ibnu Majah).<sup>71</sup>

## f. Tidak Melakuan Hubungan Seksual Lewat Jalan Belakang (Sodomi)

Hubungan seksual dengan istri boleh dilakukan darimana arah mana saja, asalkan tidak lewat jalan belakang. Dubur adalah bukan tempat bercocok tanam yang menghasilkan tanaman (keturunan) tapi tempat pembuangan kotoran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulallah SAW:

> Dari Abi Hurairah Radhiallahu'anhu, bahwa Rasulallah SAW "Dilaknat menyetubuhi Wanita bersabda, orang yang diduburnya". (HR Ahmad, Abu Daud dan An Nasai).<sup>72</sup>

Mahfan, *Inspirasi Nama Anak Islam* (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2013), hlm. 15.
 Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 230-235.

## **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

Berikut beberapa metode yang akan digunakan untuk menyusun penulisan ini agar penelitian berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. Dalam penelitian ini bekerja secara langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat yang dijadikan penelitian, yaitu di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang diamati oleh subjek penelitian. Adapun spesifik penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi, memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas, serta mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik permasalahan tertentu. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan berusaha menggali informasi tentang permasalahan yang akan penulis teliti.

 $<sup>^{73}</sup>$  M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Pengaplikasiannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

#### **B.** Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian merupakan cara berpikir penulis dalam mengenai bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Lalu penelitian ini penulis dalam menggambarkan, melakukan intervasi dan identifikasi secara kritis analisis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku selama ini. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan sosiologis. Dimana pendekatan sosiologis lebih melihat dari sudut pandang sosial masyarakat yang berlaku dikehidupan masyarakat pada umumnya. Yang mana permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu mengenai *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual sopir dan kru PT. Sinar Mas Transport Purwokerto.

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di PT.Sinar Mas Transport Purwokerto Yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 11A Gg. X, Desa Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan dilakukan pada bulan 16 September 2023 sampai dengan bulan 7 April 2024.

#### D. Sumber Data Penelitian

## 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>75</sup> Data primer diperoleh melalui, wawancara serta dokumentasi.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Wawancara dilakukan kepada suami yang merupakan sopir dan kru bus pariwisata di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.<sup>76</sup> Data sekunder penulis dapatkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Seperti buku-buku, karya ilmiah dan lain sebagainya yang bersifat mendukung penulisan penelitian ini.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi atau sumber data seperti pada dokumen tertulis, foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara atau *interview* bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada. Wawancara dilakukan agar memperoleh data yang lebih banyak untuk memahami situasi/kondisi sosial dan budaya melalui ekspresi pihak yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang valid,

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

update dan terpercaya.<sup>77</sup> Dalam memperoleh data atau informasi penulis mencoba melakukan wawancara dengan sopir dan kru bus yang berada di tempat istirahat yang disediakan oleh PT. Sinar Mas Transport Purwokerto.

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk memilih sumber data dari para narasumber menggunakan teknik sampling (purposive sampling). Yang mana teknik Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, dengan peneliti sudah menyiapkan pertanyaan wawancara, namun peneliti juga mampu untuk mengeksplorasi pertanyaanpertanyaan yang bersumber dari jawaban yang diberikan oleh responden.

## 2. Dokumentasi

Rangkaian kegiatan peristiwa yang dilakukan sebagai bukti konkret dalam suatu penelitian dapat dikatakan sebagai dokumentasi.<sup>78</sup> Dalam hal ini dokumentasi yang dilakukan peneliti meliputi data yang ada di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto. Dokumen ini diharapkan bisa melengkapi data-data yang dapat ditemukan dalam teknik wawancara.

## F. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan penulis yakni menggunakan analisis normatif-sosiologis. Dalam metode analisis normatif-sosiologis penulis menggunakan data-data otentik yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>79</sup> Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari hukum Islam, dengan

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatfi, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 197.

Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm.

<sup>83.</sup> <sup>79</sup> Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 66.

melihat suatu perilaku sosial yang dilakukan dalam kehidupan dimasyarakat.

Hal ini berkaitan penting untuk menganalisis praktik *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual sopir dan kru PT. Sinar Mas Transport Purwokerto.



#### **BAB IV**

## PRAKTIK MUʻĀSYARAHBI AL-MA'RUF DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SOPIR DAN KRU BUS PT. SINAR MAS TRANSPORT **PURWOKERTO**

## A. Profil PT. Sinar Mas Transport Purwokerto

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya. 80

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha <mark>ya</mark>ng berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal d<mark>en</mark>gan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah "Terbatas" didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>81</sup>

PT. Sinar Mas Transport Purwokerto berdiri pada tahun 1976 yang didasari dengan sadarnya kekurangan armada transportasi di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, PT. Sinar Mas Transport Purwokerto merupakan perusahan berbasis penyedia layanan jasa transportasi wisata. Yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 11A Gg. X, Desa Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. PT. Sinar Mas Transport Purwokerto

<sup>80</sup> Soedjono Dirjosisworo, "Hukum perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan di

Indonesia" (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 48.

81 Zaeni Asyhadie, "Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 41.

menyediakan berbagai ukuran bus dari ukuran sedang dan ukuran besar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Bus Pariwisata PT. Sinar Mas Transport Purwokerto merupakan PO bus pariwisata yang berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Bus pariwisata ini melayani transportasi wisata di Indonesia, khusunya di Pulau Jawa, Bali, Lombok dan sebagian Sumatera. Bus Pariwisata PT. Sinar Mas Transport Purwokerto melayani antar jemput, drop bandara, trip wisata, wisata ziarah, kunjungan industri dan atau menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Perusahaan ini memiliki tim yang terdiri dari 28 sopir berpengalaman dan 56 awak bus.<sup>82</sup>

Bus Pariwisata PT. Sinar Mas Transport Purwokerto menawarkan berbagai rute perjalanan yang menarik dengan harga sewa yang bervariasi, tergantung pada durasi dan destinasi perjalanan. Untuk big bus pariwisata dengan kapasitas 47 atau 59 tempat duduk, tarif mulai dari Rp2.300.000 hingga Rp41.000.000, tergantung pada tujuan dan durasi perjalanan. Misalnya, untuk perjalanan satu hari di dalam Kota Purwokerto, tarifnya sekitar Rp2.300.000, sedangkan untuk perjalanan 10 hari ke Bali dan Lombok, tarifnya mencapai Rp41.000.000.

Selain itu, untuk medium bus pariwisata dengan kapasitas 29 atau 31 tempat duduk, harga sewanya juga bervariasi, mulai dari Rp1.400.000 hingga Rp24.000.000. Rute-rute yang ditawarkan mencakup berbagai destinasi menarik seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, dan Bali. Tarif untuk perjalanan dua hari dari Purwokerto ke Purbalingga, Cilacap, Wonosobo,

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> PT. Sinar Mas, *Bus Pariwisata Sinar Mas*, Bus Pariwisata.ID, <a href="https://www.buspariwisata.id/sinar-mas/">https://www.buspariwisata.id/sinar-mas/</a>, Diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

hingga Pekalongan mencapai Rp4.000.000, sementara untuk perjalanan lima hari ke Bandung, Sukabumi, dan Garut, tarifnya sekitar Rp14.000.000.

# B. Praktik Hubungan Seksual Sopir dan Kru PT. Sinar Mas Transport Purwokerto

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait praktik hubungan seksual sopir dan kru PT. Sinar Mas Transport Purwokerto, ditemukan bahwa beberapa karyawan dari perusahaan tersebut ada yang melakukan hubungan seksual kepada yang bukan istri sahnya di waktu-waktu mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai supir dan kru bus. Hal ini dibuktikan dengan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada sepuluh responden yang telah berstatus menikah yang kemudian didapati hasil, yakni lima dari responden tersebut memang sering melakukan hubungan seksual pada saat diperjalanan dalam kondisi sedang bekerja sebagai supir dan kru bus dan lima lainnya tidak melakukan hal serupa.

Responden pertama bernama bapak Arto (nama samaran), seorang pria yang bekerja sebagai kru bus di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto yang berusia 43 tahun, sering kali terjerumus dalam hubungan badan karena tidak mampu menahan nafsunya. Dalam perjalanannya, ia biasanya memanfaatkan waktu istirahat di rest area untuk menyewa perempuan, yang diperolehnya melalui informasi dari teman-temannya. Kebiasaannya ini telah menjadi rutinitas, menandakan betapa kuatnya dorongan nafsu yang ia rasakan. Seperti yang dijelaskan pada saat wawancara:

"Saya tidak mampu menahan nafsu saya sendiri. Saat perjalanan, saya biasanya memanfaatkan waktu istirahat di rest area untuk menyewa perempuan. Informasi mengenai perempuan tersebut saya dapatkan dari teman-teman."<sup>83</sup>

Kemudian responden kedua berinisial Kron, seorang pria yang berstatus sopir bus di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto yang berusia 36 tahun, merasa terpaksa melakukan hubungan badan dengan perempuan lain karena istrinya jarang melayaninya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia sering menggunakan jasa perempuan sewaan yang diperolehnya melalui aplikasi khusus. Biasanya, ia mengatur pertemuan ini setelah menurunkan penumpang dalam pekerjaannya sebagai sopir, seperti yang dijelaskan olehnya pada saat wawancara:

"saya merasa terpaksa melakukan itu karena istri saya jarang melayani saya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saya sering menggunakan jasa perempuan sewaan yang saya peroleh melalui aplikasi khusus"<sup>84</sup>

Kemudian responden ketiga dengan inisial Ikin, seorang pria berusia 49 tahun yang berstatus sebagai kru bus di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto, sering kali melakukan hubungan badan dengan perempuan lain karena istrinya tinggal jauh darinya. Kesepian yang dirasakannya mendorongnya untuk mencari pemenuhan kebutuhan fisik saat bekerja. Biasanya, ia menyewa perempuan di tempat karaoke sebagai pelampiasan saat dalam perjalanan kembali ke perusahaan, seperti yang dijelaskan olehnya saat diwawancarai:

2024.

84 Wawancara Dengan Kron Sopir Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 4 April 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Wawancara Dengan Arto Kru Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 4 April

"Masalahe, istriku tinggal adoh. Kesepian, nyebabna aku nggolet pemenuhan kebutuhan fisik pas lagi neng perjalanan. Biasane, aku nyewa perempuan di tempat karaoke pas balik kerja." 85

Kebiasaan ini mencerminkan betapa jauhnya jarak fisik dan emosional antara Rozikin dan istrinya, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Nomo (nama samaran), seorang pria berusia 29 tahun yang bekerja di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto yang posisinya sebagai kru bus, pria tersebut sering kali tak mampu menahan nafsunya yang menggebu. Untuk memuaskan hasratnya, ia menyewa perempuan melalui aplikasi khusus saat waktu istirahat. Teman-temannya kerap memberinya informasi mengenai aplikasi tersebut, sehingga memudahkannya dalam mencari perempuan sewaan. Kebiasaannya ini mencerminkan bagaimana dorongan nafsu yang kuat telah mengarahkan Purnomo ke dalam perilaku yang berisiko dan tak terkontrol. Seperti yang dijelaskan saat wawancara:

"kalau saya sih dek awalnya memang dari muda sudah main aplikasi itu karena teman-teman saya juga main. Saya jadi sering pesan perempuan itu ya karena kan jauh dari istri kalau kerja juga lama pulangnya. Yah namanya juga laki-laki ya dek wajar aja yang penting dirumah tetap baik-baik aja sama istri". <sup>86</sup>

Hal ini membuktikan bahwa ia sering melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain karena memang dirinya sudah seperti itu bukan karena kesalahan dari istrinya.

2024.

86 Wawancara Dengan Nomo Kru Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 6 April 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Wawancara Dengan Ikin Kru Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 6 April

Kemudian yang responden yang terakhir yang berinisial Man, seorang pria berusia 38 tahun yang bekerja sebagai sopir bus di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto, terpaksa melakukan hubungan badan dengan perempuan lain karena istrinya jarang melayaninya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, ia menyewa perempuan yang ditemuinya di warung kopi, tempat yang biasa ia kunjungi setelah menurunkan penumpang dari pekerjaannya sebagai sopir. Informasi mengenai perempuan-perempuan ini ia dapatkan dari teman-temannya, yang memberinya rekomendasi dan petunjuk. Kebiasaan ini mencerminkan bagaimana ketidakpuasan dalam rumah tangganya mendorong Sukirman mencari pelampiasan di luar pernikahan, memperlihatkan kesulitan yang ia hadapi dalam mengendalikan dorongan nafsunya, seperti yang ia jelaskan dalam wawancara:

"Rumah tangga itu kalau sudah lama dijalani pasti bakal berubah dek. Saya begini karena istri saya sudah semakin jarang melayani saya. alasannya karena sibuk jaga anak lah, cape ngurusin rumah lah dan lain lain. Sedangkan saya laki-laki yang se cape apapun kalau lagi pengen ya ga bisa ditunda dek jadi, saya lampiasin aja ke perempuan sewaan biar rumah tangga saya juga tetap baik-baik aja ga ada masalah". 87

Dapat dilihat bahwa ia memiliki permasalahan yang ia rasa cukup mengganggu hasrat seksualnya sehingga ia harus menyalurkannya kepada perempuan sewaan yang ia temui.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa kelima responden memiliki alasan yang hampir serupa terkait mengapa mereka akhirnya melakukan hubungan seksual dengan perempuan sewaan pada saat

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Wawancara Dengan Man Sopir Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 7 April 2024.

jam kerja berlangsung. Para responden mengungkapkan bahwa tekanan pekerjaan yang tinggi, rasa kesepian, dan kurangnya kenyaman yang diberikan oleh istri saat berada dirumah menjadi faktor yang mendorong mereka untuk mencari pelampiasan di luar norma etika kerja dan berumah tangga. Selain itu, beberapa responden juga menyebutkan adanya akses yang mudah terhadap jasa perempuan sewaan di sekitar area kerja mereka, yang semakin mempermudah terjadinya praktik ini.

Dalam proses wawancara, penulis juga menjumpai responden yang tidak melakukan hubungan seksual diluar istri. Seperti responden yang berinisial ono, seorang pria yang bekerja sebagai sopir bus di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto yang berusia 37 tahun. Ono menjelaskan saat wawancara:

"Saya tidak pernah melakukan hubungan seksual selain sama istri. Walaupun terkadang dalam bekerja sering menjumpai perempuan yang memang pekerjaannya menggoda lawan jenisnya. Tetapi karena saya pernah belajar, saya tidak melakukannya". 88

Kemudian responden selanjutnya yang berinisial yad, seorang pria yang bekerja sebagai sopir bus di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto yang berusia 40 tahun. Yad mengatakan dalam wawancaranya:

"Saya selalu berhubungan badan dengan istri, tidak pernah jajan. Karena memang sudah menjadi komitmen saya mas. Walaupun saya punya kesempatan besar untuk jajan". 89

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Yad Sopir Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 4 April 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Wawancara Dengan Ono Sopir Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 4 April 2024.

Dalam hal ini, ia mempunyai komitmen besar untuk tidak melakukan hubungan seksual diluar isteri.

Selanjutnya responden yang berinisial Ii, seorang pria berusia 36 tahun yang bekerja di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto sebagai kru bus. Ii mengatakan dalam wawancaranya:

"Saya tidak pernah melakukan itu. Karena rasa ketakutan itu selalu muncul ketika ingin melakukan hubungan seksual sama istri. Mungkin karena teman saya ada yang sering hubungan badan sama perempuan sewaan, kemudian ia sering sakit-sakittan. Lalu saya merasa takut ketika mau pesan perempuan sewaan". 90

Lalu ada responden yang berinisial Odo, pria berusia 41 tahun yang bekerja sebagai kru bus di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto. Dalam wawancaranya ia mengatakan:

"saya dari kecil sudah terbiasa mengaji, saya sama sekali belum pernah melakukan hubungan seksual selain sama istri. Karena dalam agama tidak boleh kan mas. Kasihan juga sama isteri di rumah mas". 91

Yang terakhir responden yang berinisial Apri, seorang pria berumur 30 tahun, bekerja di PT. Sinar Mas Transport Purwokerto sebagai kru bus. ia mengatakan dalam wawancaranya:

"wah saya baru nikah mas, lagi senang-senangnya sama istri. Jadi saya belum pernah melakukan hubungan seksual diluar istri. Tapi juga, kayaknya nggak akan pernah melakukan itu mas, cukup satu". 92

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat lima responden yang tidak pernah melakukan hubungan seksual diluar istri mempunyai

<sup>90</sup> Wawancara Dengan Ii Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 6

April 2024.

91 Wawancara Dengan Odo Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 6 April 2024.

<sup>92</sup> Wawancara Dengan Apri Kru Sopir Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 6 April 2024.

beberapa alasan yang hampir sama. Para responden mengungkapkan bahwa melakukan hubungan seksual di luar isteri saat sudah menikah dapat merusak kepercayaan dan menghancurkan hubungan. Kesetiaan adalah fondasi pernikahan yang sehat, dan mengkhianati pasangan dapat menyebabkan rasa sakit emosional yang mendalam. Selain itu, menjaga hubungan seksual hanya dengan istri membantu membangun kedekatan emosional dan fisik yang lebih kuat, yang penting untuk hubungan yang bahagia dan harmonis. Komitmen untuk setia juga mencerminkan tanggung jawab dan integritas pribadi, serta menghormati nilai-nilai pernikahan yang telah disepakati bersama.

# C. *Muʿāsyarah bi al-Maʾruf* dalam Hubungan Seksual Sopir dan Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto

Allah SWT menciptakan manusia berpasangan, yakni suami dan istri, dengan tujuan agar mereka saling menyayangi, mencintai, dan hidup dalam kedamaian. Suami istri seharusnya saling bersikap baik dan menghormati satu sama lain (*mu'āsyarah bi al-ma'ruf*), termasuk dalam hal-hal seperti kasih sayang, saling menghormati, dan memperlakukan pasangan dengan baik.

Dalam sebuah rumah tangga, tentu saja akan ada berbagai masalah yang muncul dan melibatkan hubungan antara suami dan istri. Masalah-masalah ini bisa berupa perbedaan pendapat, tekanan finansial, atau bahkan konflik yang lebih mendalam seperti hubungan seksual. Meski begitu, tidak seharusnya salah satu pihak melampiaskan permasalahan rumah tangga dengan menjalin hubungan di luar pernikahan. Tindakan seperti ini bukan

hanya merugikan hubungan suami istri, tetapi juga melanggar kepercayaan yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan.

Seperti yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini, ada lima responden yang mereka mengakui bahwa mereka terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain selama jam kerja. Perilaku ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tentunya tanpa sepengetahuan istri mereka di rumah. Akan tetapi, mereka tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan istri di rumah, hal tersebut dilakukan agar rumah tangga mereka tetap baik-baik saja. Seperti dengan berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama. Kejujuran, komunikasi yang baik, dan komitmen untuk menyelesaikan selalu ditampakkan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Begitupun lima <mark>re</mark>sponden yang tidak melakukan hubungan seksual diluar istri, mereka tetap mengimplementasikan cara hubungan baik terhadap istri. Walaupun sama-sama mempunyai permasalahan hampir sama, seperti tekanan dalam pekerjaan, finansial, dan bahkan dalam hubungan seksual yang belum dipenuhi sepenuhnya oleh istri. Sehingga mereka tidak melakukan hubungan diluar istri. Adapun bentuk usaha mu'asyarah bi al-ma'ruf yang dilakukan oleh sepuluh responden dalam penelitian ini ialah:

## 1. Komunikasi Baik antar Pasangan

Komunikasi yang baik antar pasangan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam perspektif Islam, komunikasi yang efektif antara suami dan istri tidak hanya penting untuk mengatasi masalah sehari-hari,

tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan akhlak mulia dan ketaatan kepada Allah SWT.

Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Al-Qur'an dan Hadis banyak mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih sayang dalam hubungan pernikahan. Surah Ar-Rum (30:21) menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan suami istri agar mereka dapat hidup dalam kedamaian dan ketenangan, serta menciptakan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa "Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya."

Dalam penelitian ini meski ada lima responden melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain saat bekerja sebagai sopir dan kru mereka melakukan komunikasi yang baik dengan istri dan keluarganya. Terdapat perbedaan dalam pendekatan komunikasi yang diterapkan oleh masing-masing responden dengan istri dan keluarganya. Arto menjelaskan bahwa dirinya sering mendengarkan istrinya secara aktif dan memberikan perhatian penuh saat istrinya berbicara, menciptakan suasana yang mendukung dan penuh pengertian, serta ketika pulang kerja Arto membawakan buah tangan untuk istri dan keluarganya.

Sedangkan Kron lebih kepada komunikasi langsung dan tegas, memastikan bahwa semua anggota keluarga memahami tanggung jawab mereka. Kemudian Ikin meski istri tinggal jauh darinya tetap melakukan komunikasi dengan bantuan media sosial berupa WhatsApp dengan memilih pendekatan yang lebih santai dan humoris ketika melakukan komunikasi dengan istrinya baik lewat chat maupaun telepon secara langsung. Terakhir dua responden Nomo dan Man memperlihatkan kombinasi dari berbagai strategi, menggabungkan aspek mendengarkan, memberikan dukungan emosional, dan menggunakan dialog terbuka untuk menyelesaikan konflik.

Berdasarkan *muʻasyarah bi al-ma'ruf* menunjukkan bahwa meskipun ada tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (yaitu hubungan seksual di luar pernikahan), responden tetap berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan istri dan keluarga mereka. komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing responden memiliki variasi yang mencerminkan adaptasi terhadap situasi dan karakteristik masing-masing. Begitupun lima responden yang tidak melakukan hubungan diluar pernikahan, pastinya mereka mengimplementasikan salah satu bentuk *muʻasyarah bi al-ma'ruf* yakni komunikasi yang baik antar pasangan.

## 2. Perlakuan Hormat dan Adil

Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri harus saling menghormati perasaan. Ini termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghindari perilaku yang menyakiti perasaan pasangan. Setiap pasangan memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, dan menghargai pendapat tersebut menunjukkan penghargaan atas kontribusi

mereka dalam pengambilan keputusan bersama. Memberikan pujian dan apresiasi atas upaya pasangan, baik dalam pekerjaan rumah tangga, karier, maupun peran lainnya, juga penting.

Adil dalam rumah tangga pun bisa diwujudkan dengan membagi tugas rumah tangga dan tanggung jawab keluarga yang berarti tidak ada satu pihak yang merasa terbebani. Keputusan harus diambil bersama dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak. Suami dan istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban sesuai peran mereka dalam rumah tangga. Misalnya, suami memenuhi kebutuhan finansial sementara istri mengurus rumah tangga, atau keduanya saling mendukung sesuai kesepakatan. Bersikap adil tanpa memihak atau diskriminatif dalam masalah rumah tangga juga sangat penting.

Sepuluh responden baik yang melakukan dan tidak melakukan hubungan seksual di luar istri mereka mengungkapkan bahwa dalam rumah tangganya, mereka tetap sama-sama melakukan hal-hal yang bersifat adil dan menghormati sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. mereka mengatakan bahwa saat dirumah mereka selalu berbagi tugas dengan sang istri. Meskipun lelah setelah bekerja mereka tetap akan membantu pekerjaan rumah misalnya mencuci pakaian, mencuci piring dan mengantar istrinya berbelanja. Sepuluh responden juga sering meluangkan waktu untuk sekedar mendengarkan istrinya bercerita tentang apa yang telah dilakukan istrinya selama mereka tidak ada dirumah atau selama mereka sedang bekerja.

Ungkapan "merawat istri dengan baik (*muʻāsyarah bi al-ma'ruf*) sesuai dengan ajaran Islam" dapat ditemukan dalam buku nikah yang tertulis dalam *sighat ta'lik*. Ungkapan ini menekankan pentingnya pemahaman *muʻāsyarah bi al-ma'ruf* dalam rumah tangga. Konsep ini sering dianggap sebagai hubungan sehat yang harus dijalani oleh suami dan istri, namun lebih sering dipandang sebagai kewajiban agama bagi suami untuk merawat istri mereka dengan baik, bukan hanya sekadar dalam perkataan atau tindakan. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya *muʻāsyarah bi al-ma'ruf* sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri untuk mencapai kebaikan dalam rumah tangga.<sup>93</sup>

Perbuatan baik antara suami dan istri jelas disinggung dalam al-Qur'an, khususnya dalam surah an-Nisa, yang memerintahkan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik dalam perkataan, perbuatan, dan mental. Surah an-Nisa termasuk dalam kelompok surah Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Hal ini tercermin dalam hadits riwayat Sayyidah Aisyah r.a., yang menyatakan, "Surah an-Nisa diturunkan saat aku bersama Rasulullah SAW." (H.R. Al-Bukhari). Aisyah r.a mulai membangun rumah tangga dengan Nabi SAW pada tahun pertama Hijriyah, tepatnya di bulan Syawal. 94

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)."

## 3. Empati dan Kepedulian

Dalam konsep *muʻasyarah bi al-ma'ruf*, empati dan kepedulian merupakan aspek krusial dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis dalam hubungan suami istri. Bentukbentuk dari empati dan kepedulian dapat diwujudkan dengan hal-hal seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif pasangan, dan memberikan respons yang sensitif adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih sayang. Perhatian pada keseharian pasangan, seperti menanyakan kabar dan mendukung aktivitas mereka, menunjukkan kepedulian yang tulus.

Keterlibatan aktif dalam kehidupan pasangan, baik dalam tugas rumah tangga maupun dalam pengasuhan anak, memperlihatkan bahwa kita siap berbagi beban dan bekerja sama. Selain itu, memprioritaskan kesejahteraan pasangan dengan mengutamakan kebutuhan dan kebahagiaan mereka menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Melalui tindakan-tindakan ini, suami dan istri dapat memperkuat ikatan emosional mereka dan membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan bersama yang penuh kebahagiaan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Shahih al-Bukhari yang berbunyi "Dari Aswad bin Yazid, berkata: "Saya bertanya kepada Aisyah ra mengenai apa yang diperbuat Nabi Saw di dalam rumahnya". Aisyah menjawab: "Ia melayani keluarganya, ketika datang waktu shalat, ia

bergegas pergi shalat". (Sahih Bukhari, no. Hadis: 680). Hadis tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw, sebagai seorang suami, tidak ragu untuk ikut melakukan pekerjaan rumah tangga. Seorang laki-laki Muslim yang mulia adalah yang ikut serta dalam pekerjaan pelayanan di dalam rumah, sesuai dengan teladan dan sunnah Nabi Saw. Betapa bahagianya jika prinsip kesalingan antara suami dan istri diterapkan, di mana keduanya saling melayani baik di dalam maupun di luar rumah. Hal yang paling penting adalah adanya komunikasi dan saling pengertian, bukan mengenai jenis pekerjaan apa yang dibagi di antara mereka.

Dalam penelitian ini sepuluh responden juga menerapkan perilaku empati dan kepedulian kepada keluarganya demi menjaga hubungan rumah tangganya tetap baik-baik saja meskipun beberapa responden ada yang melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebagai suami dan akan melukai hati istrinya. Man dalam wawancaranya menjelaskan bahwa ia selalu berusaha mendengarkan keluh kesah istrinya ketika selesai bekerja. hal ini ia lakukan sebagai bentuk empati terhadap sang istri.

Begitu pula dengan Ikin, ia menjelaskan bahwa ketika berada dirumah ia selalu berusaha memberikan perhatian yang tulus kepada sang istri dengan menunjukkan kepeduliannya meluangkan waktu bersama keluarga untuk menikmati kebersamaan. Arto, Kron, dan Nomo pun melakukan hal serupa untuk menunjukkan empati dan kepeduliannya terhadap keluarga khususnya sang istri. Mereka mengatakan bahwa

<sup>95</sup> Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, Juz I, 1992)

mereka banyak memberikan perhatian, kasih sayang yang tulus, memprioritaskan istrinya dan keluarga agar sang istri tidak pernah mencurigai mereka dan rumah tangganya pun tetap berjalan sesuai harapan mereka.

## 4. Keharmonisan dan Kerjasama antar Suami Istri dalam Rumah Tangga

Keharmonisan dan kerjasama dalam rumah tangga adalah prinsip yang fundamental. Rumah tangga yang harmonis dan penuh kerjasama tidak hanya menjadi tempat yang nyaman bagi semua anggotanya tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi dan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya keharmonisan dan kerjasama dalam rumah tangga. Surah An-Nisa (4:19) mengajarkan bahwa suami harus bergaul dengan istri mereka secara baik dan penuh kasih sayang. Dalam surah ar-Rum (30:21) juga menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan suami istri agar mereka dapat hidup dalam kedamaian dan menciptakan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa "*Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya*," hal ini menunjukkan pentingnya sikap baik dan penuh pengertian dalam hubungan suami istri.

Dalam penelitian ini, meskipun ada lima responden sebagai suami melakukan hubungan seks dengan perempuan lain saat bekerja, mereka tetap berusaha menjaga keharmonisan dan kerjasama dalam rumah tangga dengan istri dan keluarganya. Seperti Arto ketika dirumah membantu istrinya dalam pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, mencuci piring, dan mengurus anak-anak. Kemudian Ikin dan Kron dalam setiap keputusan penting, seperti pindah rumah, pendidikan anak, atau pengelolaan keuangan, suami selalu melibatkan istri dalam diskusi. Mereka berdiskusi secara terbuka untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi keluarga. Selanjutnya Nomo dan Man merencanakan dan mengajak istri serta anak-anak untuk melakukan kegiatan bersama, seperti piknik keluarga ketika sedang libur bekerja.

Sepuluh responden menunjukkan berbagai cara suami dapat menjaga keharmonisan dan kerjasama dalam rumah tangga dengan istri dan keluarganya, sesuai dengan konsep *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam Islam. Dengan berbagi tanggung jawab, mengambil keputusan bersama, dan melakukan kegiatan keluarga, suami dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan hasil penelitian, sepuluh responden baik yang melakukan hubungan seksual di luar rumah dan yang tidak melakukan hubungan seksual diluar rumah, mereka mengatakan tetap menerapkan konsep *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam rumah tangganya. Mereka berpendapat bahwa prinsip *muʻasyarah bi al-ma'ruf*, yang menekankan

pada perlakuan yang baik, saling menghormati, dan memenuhi hak dan kewajiban pasangan, tetap menjadi panduan utama dalam interaksi mereka dengan pasangan di rumah. Meskipun mereka mengakui telah melakukan hubungan di luar pernikahan, mereka merasa bahwa sikap dan tindakan mereka terhadap pasangan di rumah tidak berubah.

Mereka berusaha untuk tetap mendengarkan, memahami, dan mendukung pasangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Responden dalam Penelitian ini menegaskan bahwa mereka tetap menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan empati terhadap pasangan mereka. Mereka memastikan bahwa tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak tetap dilaksanakan dengan adil dan bersama-sama. Dalam hal pengambilan keputusan, mereka mengutamakan diskusi dan kesepakatan bersama, menghargai pendapat dan kebutuhan pasangan.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan etis dan moral yang mendalam mengenai definisi kesetiaan dan kejujuran dalam pernikahan. Ada lima responden tampaknya memisahkan tindakan mereka di luar rumah dari kewajiban dan tanggung jawab mereka di dalam rumah, yang menunjukkan adanya disonansi antara perilaku dan nilai yang mereka anut. Meskipun mereka mungkin merasa tetap menjalankan *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam rumah tangga, perilaku mereka di luar rumah berpotensi merusak kepercayaan dan integritas hubungan pernikahan.

#### BAB V

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang *muʻasyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual sopir dan kru bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa sepuluh responden, memiliki alasan yang hampir serupa terkait problem ketika mereka bekerja. Seperti tekanan kerja yang tinggi, rasa kesepian, dan kurang nyamannnya ketika berada di rumah. Namun yang membedakan adanya problem seperti itu ada yang melampiaskan dengan melakukan hubungan seksual diluar istri dan ada yang tidak melakukan hubungan seksual diluar istri.

Pertama, lima responden yang tidak melakukan hubungan seksual diluar istri mengungkapkan bahwa ketika mereka melakukan hubungan seksual di luar isteri saat sudah menikah dapat merusak kepercayaan dan menghancurkan hubungan. Lalu kesetiaan adalah fondasi pernikahan yang sehat, dan mengkhianati pasangan dapat menyebabkan rasa sakit emosional yang mendalam. Selain itu, menjaga hubungan seksual hanya dengan istri membantu membangun kedekatan emosional dan fisik yang lebih kuat, yang penting untuk hubungan yang bahagia dan harmonis. Kemudian komitmen

untuk setia juga mencerminkan tanggung jawab dan integritas pribadi, serta menghormati nilai-nilai pernikahan yang telah disepakati bersama.

Kedua, lima responden yang akhirnya mereka melakukan hubungan seksual dengan perempuan sewaan pada saat bekerja. Para responden mengungkapkan bahwa tekanan pekerjaan yang tinggi, rasa kesepian, dan kurangnya kenyaman yang diberikan oleh istri saat berada dirumah menjadi faktor yang mendorong mereka untuk mencari pelampiasan di luar norma etika kerja dan berumah tangga. Selain itu, responden juga menyebutkan adanya akses yang mudah terhadap jasa perempuan sewaan di sekitar area kerja mereka, yang semakin mempermudah terjadinya praktik ini.

Adapun bentuk usaha *muʻasyarah bi al-ma'ruf* yang dilakukan oleh sepuluh responden dalam penelitian ini ialah: komunikasi yang baik antar pasangan, perlakuan hormat dan adil, empati dan kepedulian, keharmonisan dan kerjasama antar suami isteri dalam rumah tangga.

#### B. Saran

- Pembahasan ini jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya jika pembahasan yang jarang sekali orang mengetahuinya dibahas di majelis-majelis ilmu dimaksudkan agar masyarakat mengetahuinya.
- Sebaiknya pemerintah dapat memperbarui dan mempertimbangkan kembali secara matang mengenai mu'āsyarah saat ini, dimaksudkan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adim, Terj. Bahrun Abu Bakar Juz 4*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet III, 2006.
- Ahmad, Amar. "Perkembangan Teknologi dan Informasi: Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 1 (2012).
- Ahmad, Hasan bin. kitābut-Tahsrīf. Banggil: Raihan, 1989.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- al-Bukhari, Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah. *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, Juz I, 1992.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jizah: Muassasah Qurthubah.
- Al-Ghazaliy. *Ihya' Ulum Ad Din*. Beirut: Darul Kitab al Islami, 1785.
- Al-Husayni, Abu Bakr ibn Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Surabaya: al-Hidayah, 2016.
- Al-Khatib, Yayah Abdullah. Fikih Wanita Hamil. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan al-Tirmidzi. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417 H.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggraini, Dini. "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda". Jurnal Sosiatri-sosiologi Unmul, (1): 10-19.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar. *Syarhu Uqūd Al-Lujjāin Fi Bayani Huquq Az-Zaujaini*. Surabaya: Ampel Mulia, 2002.
- Arfa, Faisal Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Asyhadie, Zaeni. "Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- At-Tabari, Abu Ja'far Muhamad Bin Jarir. J*ami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: DarulFikr, 1983.

- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbu'ah Musthafa AlBabi Al-Halbi, 1975.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Bhayat, Mufti Zubair. *Da'wah Highlights*. Islamabad: Da'wah Academy, International Islamic University of Islambad, 1992.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikihdan Perundang-Undangan". Jurnal Yudisial. Vol. 9, No. 1, 2016.
- Dirjosisworo, Soedjono."*Hukum perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*". Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Gulo, Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Gunawan, Rudi. *Mendobrak Tabu, Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia.* Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Pengaplikasiannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan. Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228". *Misykat al-Anwar*. Jurnal. *Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155.
- Hosen, Ib<mark>ra</mark>him. *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Isla*m. Jakarta: Yayasan Institut Ilmu Alquran, 1997.
- Ilyas, Hamim. Prempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis". Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003.
- Jayb, Sa'di Abu. *Al-Qamus al-Fiqhi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Quran dan As Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam". Jurnal Ahkam. Vol. XIII, No. 2, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lisnawati. "Relevansi Prinsip *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Skripsi. Palangka Raya: Universitas Islam Negeri Palangka Raya, 2017.
- Mahfan. Inspirasi Nama Anak Islam. Jakarta: PT. Wahyu Media, 2013.

- Makmur, Muh. Adil. "Etika *Jima*' Menurut Imam Mazhab". Jurnal Shautuna, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mas'ari, Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Ahmad. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Prespektif Filsafat Hukum Islam". Jurnal. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Maulana, Bani Syarif Maulana. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mulia, Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka. 2008.
- Mulia, Siti Musdah. Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralism. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation, 2003.
- Munawir, Ahmad, dkk. "Fikih Seksual dan Relasi Gender Kajian Kitab Qurrotul 'Uyun". Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Muslim, Abu al-Husain. Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turath al\_Arabi, 1954.
- Mu'tadin, Zainun. "Pendidikan Seksual pada Remaja". dalam http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm Jakarta, diunduh pada 13 Februari 2023.
- Nafisah, Durotun. Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, Jurnal. Studi Islam Gender dan Anak, Vol. 3 No. 2, 2008.
- Nasution, Ali Akbar, Andi Hakim, dkk. *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Negara, Made Oka Negara. "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan". Jurnal. *Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, edisi 41, 2005.
- PT. Sinar Mas, *Bus Pariwisata Sinar Mas*, Bus Pariwisata.ID, <a href="https://www.buspariwisata.id/sinar-mas/">https://www.buspariwisata.id/sinar-mas/</a>, Diakses pada tanggal 12 Juni 2024.
- Putra, Bayu Aji. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulu Pitu Purwokerto Dalam Menjalani Long Distance

- Relationship". Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009.
- RI, Departemen Pendidikan, Kebudayaan. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- RI, Departemen Pendidikan, Kebudayaan. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Ridhwi, Muhammad. *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam terjemah Muhammad Hasyim*. Jakarta: Lentera, 1994.
- Rohmah, Siti. "Konsep Mu'syarah Bil Ma'ruf Dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
- Sari, Ayu Purnama. "Analisis Pemikiran Husen Muhammad Dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Sayyid Qutb. Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān XI, https://tafsirzilal.files.wordpress.com/ 2012/06/ar-rum- indon.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.
- Sayyis, Abi Maryam Majdi Fathi. Semerbak Malam Pertama. Surakarta: Insan Kamil, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, Cet. V, 2006.
- Sholikhin, Muhammad. Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatfi, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Wawancara Bersama Arto kru bis PT. Sinar Mas Transport Purwokerto, Purwokerto 16 September 2023.
- Wawancara Dengan Apri Kru Sopir Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 6 April 2024.

- Wawancara Dengan Arto Kru Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 4 April 2024.
- Wawancara Dengan Ii Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 6 April 2024.
- Wawancara Dengan Ikin Kru Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 6 April 2024.
- Wawancara Dengan Kron Sopir Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 4 April 2024.
- Wawancara Dengan Man Sopir Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 7 April 2024.
- Wawancara Dengan Nomo Kru Bus Di PT. Sinar Mas Transport Pada Tanggal 6 April 2024.
- Wawancara Dengan Odo Kru Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 6 April 2024.
- Wawanca<mark>ra</mark> Dengan Ono Sopir Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 4 April 2024.
- Wawancara Dengan Yad Sopir Bus PT. Sinar Mas Transport Purwokerto Pada Tanggal 4 April 2024.